



PENETAPAN

Nomor 405/Pdt.P/2024/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Suaeb bin H. Beddu, Nomor Induk Kependudukan, 7314090107770186, Tempat Tanggal Lahir, Wele, 01 Juli 1977, (usia 47 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), bertempat tinggal kediaman di Dusun Bampengge, RT 001 RW 003, Desa Kalosi Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon I**;

Sahida binti Pawennari, Nomor Induk Kependudukan 7314095505780002, Tempat dan tanggal lahir, Bampengge, 15 Mei 1978 (usia 46 tahun) Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), bertempat tinggal kediaman di Dusun Bampengge, RT 001 RW 003, Desa Kalosi Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini diwakili oleh Brijaya.S.H., Advokat, yang beralamat di Jalan Ganggawa nomor 7, Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email panglimaadil2012@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 487/SK/AD/XI/2024/PA.Sidrap tanggal 19 November 2024, disebut sebagai kuasa para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;



Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 405/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 19 November 2024, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I yang bernama Suaeb bin H. Beddu, dan Pemohon II yang bernama Sahida binti Pawennari telah menikah secara islam bertempat di Dusun Bampengnge, Desa Kalosi Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 01 Januari 2001, dinikahkan oleh Imam Abdul Halim dan yang menjadi wali nasab adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Pawennari dan disaksikan oleh 2 (dua) orang yang menjadi saksi Abd. Asis dan Hatta dengan mahar berupa maskawin 1 (satu) buah cincin emas 3 (tiga) gram.
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 24 (dua puluh empat) tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 23 (dua puluh tiga) tahun.
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara islam karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi.
4. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin dan antara Pemohon I dan Pemohon II hingga saat sekarang ini tidak pernah bercerai.
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan hidup dirumah kediaman orang tua Pemohon II dan telah di karuniai 2 (dua) anak keturunan yang bernama Irfan Jaya bin Suaeb, usia 23 (dua puluh tiga) tahun, Ichsan bin Suaeb, usia 13 (tiga belas) tahun.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah 23 (dua puluh tiga) tahun lamanya menjalani bahtera rumah tangganya dengan hidup rukun dan tidak pernah bercerai.



7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat sekarang ini tidak ada yang keberatan.
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena menikah secara islam.
9. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, maka dimohonkan untuk istbat.
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan bermaksud untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **Suaeb bin H. Beddu** dan dengan Pemohon II **Sahida binti Pawennari** bertempat di Dusun Bampengge, Desa Kalosi Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 01 Januari 2001
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidair :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadail – adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut pada tanggal 19 November 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sehubungan dengan permohonan tersebut;



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili kuasa hukumnya menghadap di persidangan Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenal kuasa para Pemohon dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suaeb, Nomor 7314090107770186, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 22 April 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahida, Nomor 7314095505780002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 22 April 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suaeb, Nomor 7314091510090002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 03 Maret 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);

B. Saksi:

1. **Muh. Hatta bin Pawennari**, usia 40 tahun, mengaku sebagai adik kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;



- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah pada tanggal 01 Januari 2001 di di Dusun Bampengnge, Desa Kalosi Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pawennari;
 - Bahwa pada saat ijab Kabul, wali nikah Pemohon II tersebut tidak bertindak sendiri, melainkan mewakilkan kepada Imam yang bernama Abdul Halimdan;
 - Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang bertindak sebagai saksi nikah, yaitu Abd. Asis dan Hatta;
 - Bahwa mahar atau mas kawin yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 1 (satu) buah cincin emas 3 (tiga) gram dan diserahkan secara tunai;
 - Bahwa Pemohon I tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, atau hubungan sesusuan dengan Pemohon II;
 - Bahwa pada saat itu Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sebagai berikut:
 - Irfan Jayabin Suaeb, usia 23 (dua puluh tiga) tahun
 - Ichsan bin Suaeb, usia 13 (tigabelas) tahun;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena sampai saat ini belum mempunyai buku nikah disebabkan Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena menikah secara islam;
2. **Abdul Aziz Pawe bin Pawennari**, usia 36 tahun, adik kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah pada tanggal 01 Januari 2001 di Dusun Bampengnge, Desa Kalosi Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pawennari;
- Bahwa pada saat ijab Kabul, wali nikah Pemohon II tersebut tidak bertindak sendiri, melainkan mewakilkan kepada Imam yang bernama Abdul Halimdan;
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang bertindak sebagai saksi nikah, yaitu Abd. Asis dan Hatta;
- Bahwa mahar atau mas kawin yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 1 (satu) buah cincin emas 3 (tiga) dan diserahkan secara tunai;
- Bahwa Pemohon I tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, atau hubungan sususuan dengan Pemohon II;
- Bahwa pada saat itu Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sebagai berikut:
 - Irfan Jayabin Suaeb, usia 23 (dua puluh tiga) tahun
 - Ichsan bin Suaeb, usia 13 (tigabelas) tahun;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena sampai saat ini belum mempunyai buku nikah disebabkan Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena menikah secara islam;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya, lalu menyampaikan kesimpulan bahwa perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan;



Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara, maka berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barru selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa para Pemohon tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg. jis.* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah bahwa para Pemohon telah menikah sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah



dicap pos (nazegeleen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon 2 (dua) orang saksi di persidangan yang tidak memiliki halangan secara formal untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah mengucapkan sumpah menurut agamanya;

Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi para Pemohon diperoleh langsung dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami sendiri, bersesuaian satu sama lain dan meneguhkan dalil permohonan para Pemohon. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materil keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 309 R.Bg., oleh karena itu dalil-dalil para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, telah terbukti fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 01 Januari 2001 di Dusun Bampengnge, Desa Kalosi Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pawennaridan, yang selanjutnya mewakilkan kepada Imam yang bernama Abdul Halimdan dalam pelaksanaan ijab Kabul dengan Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang bernama Abd. Asis dan Hatta;



- Bahwa Pemohon I menyerahkan mahar atau mas kawin kepada Pemohon II berupa 1 (satu) buah cincin emas 3 (tiga) gram dibayar tunai dan diserahkan secara tunai;
- Bahwa Pemohon I tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, atau hubungan sesusuan dengan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sebagai berikut:
 1. Irfan Jayabin Suaeb, usia 23 (dua puluh tiga) tahun
 2. Ichsan bin Suaeb, usia 13 (tigabelas) tahun;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena sampai saat ini belum mempunyai buku nikah disebabkan Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena menikah secara islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi dan ada ijab kabul yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan imam yang mewakili wali nikah mempelai perempuan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik karena pertalian nasab, semenda dan/atau sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada 01 Januari 2001 di Dusun Bampengnge, Desa Kalosi Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara *voluntair*, oleh karena itu biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengaju perkara;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Suaeb bin H. Beddu**, dan Pemohon II, **SAHIDA binti PAWENNARI**, yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2001 di Dusun Bampengnge, Desa Kalosi Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue;



D
pt

nesia

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 Masehi, Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Fahmi Arif, S.H. dan Heru Fachrurizal, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang selanjutnya diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Tri Astuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fahmi Arif, S.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Heru Fachrurizal, S.H.I

Panitera Pengganti,

Tri Astuti, S.H.

Perincian Biaya perkara:

•	Biaya Pendaftaran	Rp	
	30.000,00		
•	Biaya Proses	Rp	100.000,00
•	Biaya Penggandaan	Rp	
	100.000,00		
•	Biaya Pemanggilan	Rp	0,00
•	PNBP Pemanggilan	Rp	20.000,00
•	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp	270.000,00

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

nesia

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)